



**PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING (BK) OLEH BADAN
NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENCEGAH
NARKOBA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat- Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial Islam (S. Sos) Dalam Bidang
Bimbingan Konsling Islam*

Oleh

**JUNAIDA SARI HSB
NIM. 13 120 0045**

**JURUSAN BIMBINGAN KONSLING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
PADANG SIDIMPUAN**

2017



**PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING (BK) OLEH BADAN
NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENCEGAH
NARKOBA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat- Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial Islam (S. Sos) Dalam Bidang
Bimbingan Konsling Islam*

Oleh

**JUNAIDA SARI HSB
NIM. 13 120 0045**



**JURUSAN BIMBINGAN KONSLING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
PADANG SIDIMPUNAN
2017**



**PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING (BK) OLEH BADAN
NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENCEGAH
NARKOBA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Bidang
Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

**JUNAIDA SARI HSB
NIM. 13 120 0045**

PEMBIMBING I

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003

PEMBIMBING II

Ali Amran, S.Ag., M.Si
NIP. 197601132009011005

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017

Hal

: Skripsi a.n.
Junaida Sari Hsb

Padangsidempuan, 25 Oktober 2017
Kepada Yth.

Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Rektor IAIN Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Junaida Sari Hsb** yang berjudul **Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003

PEMBIMBING II


Ali Amran, S.Ag., M.Si
NIP. 197601132009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan: T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang,
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

Nomor: 903 /In.14/F.4c/PP.00.9/11/2017

Skripsi Berjudul : PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING
(BK) OLEH BADAN NARKOTIKA
NASIONAL (BNN) DALAM MENCEGAH
NARKOBA DI KABUPATEN TAPANULI
SELATAN


Ditulis Oleh : JUNAIDA SARI HSB
NIM : 13. 120 0045
Fakultas : DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jurusan : BIMBINGAN KONSELING ISLAM

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos.)
Dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam

Padangsidimpuan, 01 Nopember 2017

Dekan




Fauziah Nasution, M.Ag

NIP. 197306172000032013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : JUNAIDA SARI HSB
NIM : 13 120 0045
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING (BK) OLEH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM
MENCEGAH NARKOBA DI KABUPATEN TAPANULI
SELATAN

Ketua

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 196511021991031001

Sekretaris

Ali Amran, S.Ag., M.Si
NIP. 197601132009011005

Anggota

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 196511021991031001

Ali Amran, S.Ag., M.Si
NIP. 197601132009011005

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003

Maslina Daulay, MA
NIP. 19760510 2003122003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Tanggal : 20 Juni 2017
Pukul : 14.00 s/d 16.30. Wib
Hasil/Nilai : 70 (B)
Predikat : (*CumLaude*)
IPK : 3,69

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUNAIDA SARI HSB
NIM : 13 120 0045
Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 12 Juni 2017
Pembuat Pernyataan,



JUNAIDA SARI HSB
NIM. 13 120 0045

ABSTRAK

Nama : Junaida Sari Hsb
Nim : 13 120 0045
Judul Skripsi : Pelaksanaan Bimbingan Konseling Oleh Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Latar belakang masalah penelitian ini, narkoba salah satu kata yang sering didengar di kalangan masyarakat yang dapat meresahkan para orangtua. Apalagi yang menjadi sasaran itu ialah para pelajar dan anak-anak yang dapat merusak aktivitas belajarnya begitu juga dengan mentalnya. Dari itu maka perlu program pelaksanaan pencegahan seperti yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, melakukan penyuluhan di berbagai kalangan masyarakat. Penyuluhan tersebut apabila dikaitkan dengan Bimbingan Konseling, maka termasuk pada pelaksanaan Bimbingan Konseling yang berfungsi sebagai pencegahan.

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penyalahgunaan narkoba di Tapanuli Selatan, Apa saja program yang dilaksanakan oleh badan narkotika nasional dalam menanggulangi narkoba, Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling oleh badan narkotika nasional dalam menanggulangi narkoba, Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Konseling yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan), yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber data.

Hasil penelitian ini penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun ke tahun semakin meningkat, program yang dilaksanakan oleh badan narkotika nasional Tapanuli Selatan ialah langkah menemukan atau pemberantasan, penyuluhan, penekanan, rehabilitasi, pascarehabilitasi. Pelaksanaan bimbingan konseling oleh badan narkotika nasional Tapanuli Selatan mempunyai materi tentang hukum penyalahgunaan narkoba, agama yang melarang penyalahgunaan narkoba, dan advokasi. Dari hasil penelitian bahwa badan narkotika nasional Tapanuli Selatan tidak memiliki seorang penyuluh yang profesinya memang penyuluh profesional. Faktor pendukung pelaksanaan program badan narkotika nasional Tapanuli Selatan adanya dana dari pemerintahan daerah sehingga program badan narkotika nasional Tapanuli Selatan lebih lancar, faktor penghambat pelaksanaan program badan narkotika nasional Tapanuli Selatan kurangnya minat dari masyarakat menjadi kader anti narkoba.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi ummat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Menanggulangi Narkoba Di Kabupaten Tapanuli Selatan” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam Jurusan Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu peneliti menerima kritik dan saran pembaca. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak-pihak yang telah memberi bantuan, dorongan, motivasi, dan bimbingan hingga skripsi ini selesai. Peneliti utarakan ucapan kepada Alm. Ayah tercinta dan Ibu tercinta yang telah mengasuh, mendidik saya dan memberikan bantuan moril dan material tanpa mengenal lelah sejak melahirkan sampai sekarang dan dengan doanya saya bisa menyelesaikan skripsi ini semoga nantinya Allah membalas semua

kebaikan mereka dengan surga firdausnya. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Ali Amran S. Ag., M. Si selaku pembimbing II, dengan tidak bosan- bosannya mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan. Kepada Bapak Drs. H. Irwan Shaleh Dalimunthe, M.Ag selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Fauziah Nasution, M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Bapak Dr. Sholeh Fikri, M. Ag, selaku WakilDekan I.
4. Ibu Dra. Replita, M. Si sebagai Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Dan Ibu Risdawati Siregar, M. Pd Sebagai Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
5. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada kakak serta abang saya tercinta yang telah memberikan saya dukungan dan motivasi, memberikan pengertian serta material sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Kerabat, sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberi motivasi penulis selama masa kulliah, khususnya dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan Rahmat dan Karunia dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 20 Juni 2017

Peneliti,



JUNAIDA SARI HSB

NIM. 13 120 0045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.	v
PENGESAHAN DEKAN FDIK IAIN PADANGSIDIMPUAN.	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.	Xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. FokusMasalah.....	7
C. RumusanMasalah.....	8
D. TujuanPenelitian.....	8
E. KegunaanPenelitian.....	9
F. BatasanIstilah.....	9
G. SistematikaPenulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. MengenalNarkoba	
1. PengertianNarkoba.....	13
2. Jenis-jenisNarkoba.....	14
3. PenyalahgunaanNarkoba.....	17
B. MengenalBadanNarkotikaNasionl (BNN).....	18

C. Gambaran Umum Bimbingan Konseling (BK)	
1. Pengertian Bimbingan Konseling.....	20
2. Fungsi Bimbingan Konseling.....	22
3. Jenis Layanan Bimbingan Konseling.....	24
D. Penelitian Terdahulu.....	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Subjek Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	33
E. Instrument Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisa Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum	
1. Kronologi Terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan.....	38
2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan.....	43
3. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan.....	45
4. Keadaan Pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan.....	48
5. Keadaan Saran dan Prasarana.....	50
B. Temuan Khusus	
1. Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Tapanuli Selatan.....	51
2. Program yang Dilaksanakan Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Menanggulangi Narkotika.....	53
3. Pelaksanaan Bimbingan Konseling Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Menanggulangi Narkotika.....	60
4. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan zaman modern seperti saat ini, selain ditandai dengan berkembangnya ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan, berkembang pula berbagai kejahatan dan peredaran zat-zat yang dapat merusak kehidupan manusia seperti narkoba. Narkoba termasuk masalah yang sering didengar dari berbagai media massa. Kata tersebut dapat meresahkan para orangtua dan masyarakat, apalagi yang menjadi sasaran narkoba itu adalah para pelajar dan anak-anak yang dapat merusak aktivitas belajarnya begitu juga dengan mentalnya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. Benda ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Sesuai dengan pengertian di atas narkoba dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan dan dapat memiskinkan masyarakat. Ketergantungan tersebut dapat merusak mental manusia sehingga membuat dirinya lupa terhadap keadaannya, hilang akal sehatnya, bahkan bisa melakukan tindak kriminal demi mendapatkan narkoba. Untuk itu narkotika sangat berbahaya karena dapat

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

memberi efek yang negatif yang dapat merusak; fisik atau kesehatan (seperti halusinasi, daya pikir berkurang, liver, jantung dan sebagainya), psikis (seperti ketagihan yang menyebabkan stress apabila tidak memakai narkoba, menangis secara tiba-tiba, dan bahkan ada yang memakan kotorannya sendiri), sosial (seperti berhalusinasi, mudah berkelahi, cepat marah sehingga banyak orang yang menjauh dan tidak berbicara dengan pengguna narkoba). Selain akan merusak kesehatan, narkoba juga dapat berakibat fatal, yakni dapat menyebabkan kematian begitu juga dengan ekonomi yang dapat memiskinkan masyarakat.²

Penyalahgunaan narkoba sebahagian besar terjadi pada anak-anak sekolah dan remaja dalam kondisi jiwa yang masih belum stabil. Ini terjadi di berbagai kota yang sedang berkembang dan giat-giatnya membangun.³

Isu penyalahgunaan narkoba sudah menjadi isu global. Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa pengguna narkoba di Indonesia meningkat secara signifikan dalam periode Juni hingga November 2015 sebesar 1,5 juta jiwa. Di bulan Juni 2015 angka pengguna narkoba 4,2 juta jiwa dan di bulan November 2015 sebesar 5,9 juta jiwa. Pihak Badan Narkotika Nasional juga mengatakan bahwa setiap hari ada 30-40 orang mati disebabkan narkoba di Indonesia.⁴

Pemakai penyalahgunaan narkoba di Indonesia, 22 persen di antaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Sementara jumlah penyalahgunaan narkotika pada anak

² Abdul Razak dan Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba* (Jakarta: Prenada, 2006), hlm. 16.17.

³ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.

⁴<http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>. Diunduh pada tanggal 19 Desember 2016. Jam 22.57 WIB .

yang mendapatkan rehabilitasi pada tahun 2015, tercatat anak usia di bawah 19 tahun berjumlah 348 orang dari total 5.127 orang yang direhabilitasi pada tahun itu. Adapun jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan kelompok umur pada tahun 2015 yakni anak usia sekolah dan remaja di bawah 19 tahun berjumlah 2.186 atau 4,4 persen dari total tersangka.⁵ Padahal anak itu adalah generasi muda sebagai investasi di masa yang akan datang. Ancaman bagi generasi muda pada saat ini sangat beragam, tidak hanya ancaman bagi anak SMP dan SMA tetapi juga sudah menjadi ancaman bagi anak TK dan juga SD. Jika generasi muda buruk, maka bangsa dan Negara di masa yang akan datang menjadi sangat kurang baik.

Penyalahgunaan narkoba terjadi juga di Provinsi Sumatera Utara, terlihat dari jumlah pencandu narkoba di daerah Sumatera Utara yang mencapai sekitar 600.000 orang. Menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah tersebut menempatkan Sumatera Utara sebagai peringkat ketiga Nasional dalam praktik peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.⁶ Begitulah peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang semakin meraja lela. Semua di wilayah Sumatera Utara sudah ada yang menggunakan dan menyalahgunakan narkoba, termasuk juga di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kabupaten Tapanuli Selatan yang ibu kotanya di Sipirok, walaupun penyalahgunaan narkoba di kabupaten ini tidak sampai seperti penyalahgunaan

⁵<http://www.netralnews.com/news/pendidikan/read/26672/bnn.22.persen.pengguna.narkoba.a.dalah.pelajar.dan.mahasiswa>. Diunduh pada 19 Desember 2016. Jam 23.00 WIB .

⁶<http://www.apakabarsidimpuan.com/2014/12/bnn.pecandu.narkoba.di.sumut.600.000.orang>. Diunduh pada 24 Januari 2017. Jam 16.25 WIB.

narkoba di kota-kota besar, tetapi penyalahgunaan narkoba yang semakin banyak di kabupaten Tapanuli Selatan sudah menjadi hal yang diresahkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal ini terlihat pada kasus narkoba yang ditangani Sat Narkoba Polres Tapanuli Selatan selama tahun 2009 mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2008. Demikian juga jumlah tersangka dan barang bukti narkoba yang mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dibanding tahun 2008. Kasus narkoba yang ditangani 2009 sebanyak 24 kasus, selesai 18 kasus, tahap P21 4 kasus serta tahap penyidikan (sidik) 2 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 28 orang terdiri dari 27 orang laki-laki dan 1 perempuan. Sedangkan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 13,5066 Kg dan pil Penobarbital sebanyak 988 butir Sementara pada tahun 2008 lalu, kasus yang ditangani sebanyak 13 kasus, seluruhnya selesai, dengan jumlah tersangka sebanyak 17 orang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 2 perempuan. Sedangkan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 1,2146 Kg putaw 0,08 gram, sabu-sabu 1,53 gram dan pil Diazepam seberat 15,5 gram.⁷

Narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Namun jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat. Karena itu, banyak orang yang mencari kehidupan dan bahkan kesejahteraan dengan berbisnis narkoba dengan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas, bangsa dan Negara.

⁷Htmlfile:///C:/Users/USER/Downloads/20%KasusNarkobadiWilayahHukumPolresTapselMe
ningkatApaKabarSidimpuan. Diunduh pada 10 Maret 2017. Jam 13.05 WIB.

Dengan banyaknya peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak kehidupan manusia, tentu ada lembaga untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut. Seperti halnya penyakit ada obatnya begitu juga dengan penyalahgunaan narkoba ada juga lembaga yang menanganinya, salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk untuk menangani dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ada di setiap provinsi, kota, dan kabupaten. Lembaga ini melakukan penangkapan dan juga rehabilitasi, dan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, lembaga ini sering melakukan berbagai penyuluhan diberbagai sekolah dan di desa-desa.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas dan fungsi untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia. Dengan itu Badan Narkotika Nasional (BNN) sering melakukan penyuluhan di berbagai tempat seperti sekolah-sekolah dan juga di kalangan masyarakat.

Penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut apabila dilihat dari aspek Bimbingan konseling, hal tersebut termasuk pada pelaksanaan layanan Bimbingan Konseling Kelompok yang berupa memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak narkoba bagi kehidupan masyarakat. Kemudian apabila dilihat juga fungsi penyuluhan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berfungsi sebagai pencegahan, hal tersebut juga termasuk pada fungsi Bimbingan Konseling yang berupa preventif atau pencegahan.

Pelaksanaan bimbingan konseling dapat merupakan memberikan berbagai layanan kepada setiap orang, yakni berupa layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi.⁸ Layanan bimbingan konseling tersebut dapat dilakukan dengan cara penyuluhan dan memberikan informasi sebagai pencegahan dan juga dapat berupa rehabilitasi sebagai pengobatan.

Seperti halnya program di BNN dalam menanggulangi narkoba, pihak BNN melakukan berbagai pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut dengan melakukan berbagai penyuluhan dan program lainnya. Hal tersebut juga termasuk pada pelaksanaan bimbingan konseling.

Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan adalah satu-satunya BNN yang mencakup diberbagai daerah karena belum adanya BNN bagi kota Padangsidimpuan, kabupaten Padang Lawas Utara, dan kabupaten Padang Lawas.

⁸ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 81.

Tetapi BNN Tapsel lebih dominan pada kabupaten Tapanuli Selatan. Badan Narkotika Nasional tidak terlepas dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba. BNN Tapsel melakukan tugas seperti Penyuluhan diberbagai tempat, seperti di sekolah-sekolah begitu juga di kalangan masyarakat, selain dari pada melakukan pengkapan dan tugas yang lainnya.

Untuk itulah dalam penelitian ini, peneliti tertarik meneliti tentang **PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING (BK) OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENANGGULANGI NARKOBA (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan).**

B. Fokus Masalah

Pada dasarnya pelaksanaan bimbingan konseling beragam dan cukup luas, dan dalam menanggulangi narkoba banyak dilakukan oleh berbagai lembaga, sehingga perlu difokuskan pada beberapa persoalan yang perlu untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut penulis memfokuskan untuk meneliti pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) Kelompok oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi narkoba yang difokuskan pada kata menanggulangi yang bermakna pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan apa saja program yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi narkoba, dan bagaimana pelaksanaannya, dan siapa saja yang menjadi sasarannya.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyalahgunaan narkoba di Tapanuli Selatan?
2. Apa saja program yang dilaksanakan oleh badan narkotika nasional (BNN) dalam menanggulangi narkoba?
3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling (BK) oleh badan narkotika nasional (BNN) dalam menanggulangi narkoba?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Konseling yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyalahgunaan narkoba di Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui program badan narkotika nasional (BNN) dalam menanggulangi narkoba itu.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan konseling (BK) oleh badan narkotika nasional (BNN) dalam menanggulangi narkoba itu.
4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan konseling (BK) yang dilakukan badan narkotika nasional (BNN) Tapanuli Selatan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya Bimbingan Konseling Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi program Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi narkoba di Tapanuli Selatan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk berbagai pihak, baik untuk petugas Badan Narkotika Nasional (BNN), dan khususnya bagi mahasiswa Bimbingan Konseling Islam dan masyarakat pada umumnya untuk melihat hal-hal yang perlu dicegah dalam hal penyalahgunaan narkoba.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam skripsi ini, penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapi agar tercapai pemahaman diri, penerimaan diri, realisasi diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya dalam mencapai perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri yang lebih baik dengan

lingkungan.⁹ Kemudian konseling adalah penyuluhan.¹⁰ Dari pengertian bimbingan konseling tersebut dapat dilihat bahwa bimbingan konseling adalah penyuluhan dalam arti pencegahan yang diberikan kepada berbagai individu agar individu tersebut dapat merealisasikan diri, berkembang yang optimal dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun bimbingan konseling yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam bentuk pencegahan dalam menanggulangi perkembangan peredaran narkoba.

2. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Adapun dalam penelitian ini, studi kasusnya di Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Tapanuli Selatan, yang khususnya dalam penelitian ini petugas dalam program pencegahan narkoba.
3. Narkoba atau sering disebut dengan narkoba secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *narkoties* yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti obat perangsang atau obat penenang saraf atau pembius.¹¹ Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan

⁹ M. Sastrapradja, *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 65.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 88.

¹¹ J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 103.

perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi, selain juga dapat digunakan dalam pembiusan. Adapun narkoba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang narkoba yang disalahgunakan oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga berdampak negatif pada diri sendiri dan orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, di dalamnya membahas tentang mengenal narkoba, mengenal Badan Narkotika Nasional (BNN), dan gambaran umum bimbingan konseling, narkoba serta kajian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, di dalamnya membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil penelitian, di dalamnya membahas tentang temuan umum diantaranya; sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN) Tapanuli Selatan, visi dan misi Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan, struktur

organisasi Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan, keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan. Temuan khusus diantaranya; penyalahgunaan narkoba di Tapanuli Selatan, program-program yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Tapanuli Selatan, pelaksanaan Bimbingan Konseling oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Tapanuli Selatan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Konseling oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan.

Bab V Penutup, di dalamnya membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mengenal Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba singkatan dari “ Narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan zat adiktif lainnya”. Secara etimologi narkotika berasal dari kata *narkoties* yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.¹ Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu yakni:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Contoh narkotika antara lain cocain, ganja (marijuana), candu, hasis, opium, heroin, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal (1) dapat dilihat pengertian psikotropika itu yakni:

¹ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 21.

Psikotropika adalah zat atau obat-obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh psikotropika antara lain ekstasi/inex, shabu-shabu magadon, nipam, rohypnol, ampetamin, dan sebagainya.²

Zat adiktif adalah zat lain (bukan narkotika dan psikotropika) yang dapat menimbulkan perubahan pada perilaku dan dapat pula menimbulkan ketergantungan. Contoh zat adiktif antara lain lem kambing, atau obat-obat rumah tangga yang disalahgunakan.³

Narkoba pada dasarnya merupakan golongan obat-obat yang bila pemakaiannya tidak tepat atau disalahgunakan dapat menimbulkan keadaan ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Narkoba akan menjadikan pecandunya kehilangan kepribadian. Ia akan gagal dalam pekerjaan dan kehidupan. Penyalahgunaan narkoba adalah penyakit menjangkiti dalam masyarakat modern dan merupakan penyakit yang sulit disembuhkan. Yang memprihatinkan adalah korban penyalahgunaan narkoba pada remaja dan dewasa muda, justru mereka yang sedang dalam usia produktif yang merupakan sumber daya manusia atau aset bangsa dikemudian hari.

2. Jenis-jenis Narkoba

Adapun jenis-jenis dari narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

² Pasal (1). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

³ Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba* (Bandung: Citapustaka Media), hlm. 2.

a. Narkotika golongan I

Narkotika jenis ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Narkotika ini mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika dalam bentuk ini antara lain sebagai berikut:

- a) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- c) Opium masak terdiri dari : a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematangan. b) *jicing*, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. c) *jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*.
- d) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.

- e) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g) Kokaina, metil ester-1-*bensoil ekgonina*.
- h) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasilolahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.⁴

b. Narkotika golongan II

Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika bentuk ini antara lain seperti: *Alfasetilmetadol*, *Alfameprodina*, *Alfametadol*, *Alfaprodina*, *Alfentanil*, *Allilprodina*, *Anileridina*, *Asetilmetadol*, *Benzetidin*, *Benzilmorfina*, *Morfina-N-oksida*, Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen

⁴ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

pentafalent lainnya termasuk bagian turunan *morfina-N-oksida*, salah satunya *kodeina-N-oksida*, dan lain-lain.⁵

c. Narkotika golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika bentuk ini antara lain seperti: *Asetildihidrokodeina*, *Dekstropropoksifena*, *Dihidrokodeina*, *Etilmorfina: 3-etil morfina*, *Kodeina: 3-metil morfina*, *Nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina*, *Nikokodina: 6-nikotinilkodeina*, *Norkodeina: N-demetilkodeina*, *Polkodina: Morfoliniletilmorfina*, *Propiram: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2 piridilpropionamida*, *Buprenorfina*, Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas, Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika, Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.⁶

3. Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut *abuse* yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau *misuse* yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

dengan fungsinya.⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalahguna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

Gejala umum penyalahgunaan narkoba yang biasa terjadi, melalui teman sebaya yang menawarkan narkoba dengan disertai janji atau juga melalui tekanan atau paksaan. Biasanya terlebih dahulu akan ditawarkan rokok atau minuman keras, kemudian setelah terbiasa maka dengan mudah akan beralih pada kebiasaan menggunakan jenis narkoba lain, baik ganja, heroin, atau zat yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya pada remaja sering kali berawal dari pengaruh pola pergaulan dan gaya berteman, disamping berasal dari keinginan pribadi dan problem yang terjadi di masyarakat.

B. Mengenal Badan Narkotika Nasional (BNN)

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN provinsi

⁷ M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya* (Jakarta: CV. Marga Djaya, 1986), hlm. 9.

berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Dalam pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa kedudukan BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal.⁸

Dalam Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur tugas dari BNN yaitu:

- a. *menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- b. *mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- c. *berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- d. *meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;*
- e. *memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- f. *memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- g. *melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- h. *mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- i. *membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.*⁹

⁸ Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁹ Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Dari tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) di atas mengatakan bahwa salah satu tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) ialah memberdayakan masyarakat, mengarahkan dan memantau masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut sama halnya dengan pelaksanaan Bimbingan Konseling, yaitu memberikan penyuluhan atau pengarahan kepada masyarakat.

C. Gambaran Umum Bimbingan Konseling (BK)

1. Pengertian Bimbingan Konseling

Bimbingan Konseling merupakan terjemahan dari istilah “*guidance and counseling*” dalam bahasa Inggris. Kata *guidance* yang artinya menunjukkan, membimbing, mengarahkan atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.¹⁰

Miller menyatakan bahwa bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, dan masyarakat.¹¹ Menurut W.S. Winkel, bimbingan adalah pemberian penyuluhan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Bantuan itu bersifat psikis (jiwa) bukan pertolongan

¹⁰ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 3.

¹¹ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 17.

financial, media, dan lain sebagainya.¹² Bila dilihat dari pengertian-pengertian bimbingan tersebut, bimbingan itu bermaksud sebagai penyuluhan atau bantuan yang diberikan kepada orang lain agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Kemudian kata konseling itu berasal dari kata *counseling* yang artinya memberikan saran dan nasihat. Pengertian konseling dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah penyuluhan.¹³ Adapun pengertian konseling atau penyuluhan sebagaimana yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat memiliki pengertian yang lebih luas dan beragam. Menurut Rogers konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantunya dalam mengubah sikap dan tingkah laku.¹⁴ Menurut Hansen Cs konseling adalah proses bantuan kepada individu dalam belajar tentang dirinya, lingkungannya, dan metode dalam menangani peran dan hubungan.¹⁵ Dari hal itu, konseling itu sebagai penyuluhan yang diberikan oleh seseorang yang ahli dalam memecahkan masalah yang dihadapi seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bimbingan konseling adalah proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar

¹² Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam, Op., Cit.*, hlm. 7.

¹³ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya sendiri.¹⁶

2. Fungsi Bimbingan dan Konseling

1) Fungsi Preventif

Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri individu sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya.¹⁷ Fungsi ini dapat diwujudkan oleh pembimbing atau konselor dengan merumuskan program bimbingan yang sistematis sehingga hal-hal yang dapat menghambat perkembangan siswa seperti kesulitan belajar, kekurangan informasi, masalah sosial dan lain sebagainya dapat dihindari.

2) Fungsi Pemahaman

Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta konseling.¹⁸ Selain klien itu sendiri yang memahami dirinya sendiri, konselor harus memahami tentang klien yang dibantunya. Bagi konselor, pemahaman

¹⁶ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, Op.,Cit.*, hlm. 26.

¹⁷ Farid Hasyim dan Mulyono, *Bimbingan dan Konseling Religius* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 60.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 60.

tentang klien merupakan suatu keniscayaan dalam upaya memberikan bantuan.

3) Fungsi Pengentasan

Apabila seseorang mengalami suatu permasalahan dan ia tidak dapat memecahkannya sendiri lalu ia pergi ke pembimbing atau konselor. Seseorang yang mengalami masalah tersebut dianggap berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan sehingga perlu dientaskan atau diangkat dari keadaan yang tidak menyenangkan tersebut.¹⁹

4) Fungsi Pemeliharaan

Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri seseorang.²⁰

5) Fungsi Penyaluran

Melalui fungsi bimbingan dan konseling berupaya mengenali masing-masing orang yang bermasalah, selanjutnya memberikan bantuan menyalurkan ke arah kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal.²¹

6) Fungsi Penyesuaian

Melalui fungsi ini membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dengan lingkungannya.²²

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 61.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 61.

²¹ *Ibid.*, hlm. 61.

²² *Ibid.*, hlm. 61.

7) Fungsi Pengembangan

Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada seseorang untuk membantunya dalam mengembangkan keseluruhan potensinya secara lebih terarah.²³

8) Fungsi Perbaikan

Melalui fungsi ini, seseorang yang telah mengalami masalah lebih diprioritaskan untuk membantu mengatasi masalahnya agar orang tersebut mengalami perbaikan sehingga berkembang secara optimal.²⁴

9) Fungsi Advokasi

Layanan bimbingan dan konseling melalui fungsi ini adalah membantu seseorang memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingannya yang kurang mendapat perhatian.²⁵

3. Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling

1) Layanan Orientasi

Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya, dalam rangka mempermudah dan memperlancar berperannya klien di lingkungan baru itu.²⁶

²³ Farid Hasyim dan Mulyono, *Bimbingan dan Konseling*, hlm. 62.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 62.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 63.

²⁶ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 81.

2) Layanan Informasi

Menurut Winkel layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Layanan informasi juga bermakna usaha-usaha untuk membekali klien dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidupnya.²⁷ Dalam menjalani kehidupan dan perkembangan dirinya, individu memerlukan berbagai informasi baik untuk keperluan kehidupannya sehari-hari, sekarang, maupun untuk perencanaan kehidupannya ke depan. Individu bisa mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam memenuhi kebutuhannya di masa depan, akibat tidak menguasai dan tidak mampu mengakses informasi. Melalui layanan bimbingan konseling individu dibantu memperoleh atau mengakses informasi.

3) Layanan Penempatan dan Penyaluran

Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan bimbingan dan konselling yang memungkinkan klien memperoleh menempatan dan penyaluran yang tepat (misalnya penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, magang, kegiatan co-ekstrakurikuler) sesuai dengan potensi, bakat dan minat serta kondisi pribadi.²⁸

²⁷ Tohirin, *Op. Cit*, h. 82.

²⁸ Hallen A, *Op. Cit*, h. 83.

4) Layanan Penguasaan Konten

Menurut Prayitno layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada individu baik sendiri maupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar.²⁹ Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari merupakan satu unit yang di dalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukum dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap, dan tindakan. Dengan penguasaan konten individu diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Oleh sebab itu, layanan konten juga bermakna suatu bantuan kepada individu agar menguasai aspek-aspek konten tersebut di atas secara terintegrasi.

5) Layanan Konseling Perorangan

Layanan konseling perorangan bermakna layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien.³⁰

Berbeda dengan layanan-layanan lain seperti di atas, isi layanan konseling perorangan tidak ditentukan oleh konselor sebelum proses konseling dilaksanakan. Dengan perkataan lain, masalah yang dibicarakan dalam konseling perorangan tidak ditetapkan oleh konselor sebelum proses konseling dilaksanakan. Persoalan atau masalah

²⁹ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling, Ibid.*, hlm. 82.

³⁰ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, Op,Cit.*, hlm. 82.

sesungguhnya baru dapat diketahui setelah dilakukan identifikasi melalui proses konseling. Setelah dilakukan identifikasi baru ditetapkan masalah mana yang akan dibicarakan dan dicari alternatif pemecahannya melalui proses konseling dengan berpegang pada prinsip skala pemecahan masalah.

6) Layanan Kelompok

Layanan bimbingan dan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari nara sumber tertentu dan membahas secara bersama-sama pokok bahasan tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupan sehari-hari untuk perkembangan dirinya baik sebagai individu maupun sebagai pelajar dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau tindakan tertentu.³¹ Layanan bimbingan kelompok membahas tentang materi atau topik-topik umum baik topik tugas maupun topik bebas.

7) Layanan Konsultasi

Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seseorang konsulti yang memungkinkannya memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu

³¹ Hallen A, *Op. Cit*, hlm. 86.

dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga.³²

8) Layanan Mediasi

Istilah mediasi terkait dengan istilah “media” yang berasal dari kata “medium” yang berarti perantara. Menurut Prayitno layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Berdasarkan makna ini, layanan mediasi juga berarti layanan atau bantuan terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam kondisi bermusuhan.³³

D. Penelitian Terdahulu

1. Nabila Emy Mayasari, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga pada tahun 2015, yang berjudul “Kebijakan Badan Narkotika Nasional dan POLRI dalam pencegahan dan Penaggulangan Narkoba Di Yogyakarta”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dilakukan BNN dan POLRI dalam mencegah dan menanggulangi narkoba. Perbedaannya dengan penelitian penulis ialah bahwa penulis membahas

³² *Ibid.*, hlm. 86.

³³ *Ibid.*, hlm. 86.

tentang pelaksanaan bimbingan konseling atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi narkoba.

2. Muhammad Al Imran, mahasiswa jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi Makassar pada tahun 2014, yang berjudul “Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Kalangan Remaja Makassar”.

Penelitian ini membahas tentang efektif atau tidak kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika dikalangan remaja Makassar. Adapun penulis membahas tentang pelaksanaan Bimbingan Konseling oleh Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi narkoba.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tapanuli Selatan dan kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tapanuli Selatan yang bertempat di Jalan Raja Inal Siregar KM 5,7 Batunadua Padangsidimpuan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 8 November 2016 sampai dengan 15 Juni 2017.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi dilapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.¹ Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

Metode penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.² Dengan itu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penelitian ini merupakan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data, menyajikan informasi selanjutnya mendeskripsikan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan bimbingan konseling oleh badan narkotika nasional dalam menanggulangi narkoba dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pokok persoalan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai pada Badan Narkotika Nasional yang bertugas melaksanakan bimbingan konseling dalam rangka menanggulangi narkoba di badan narkotika nasional.

Sejalan dengan hal di atas, maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah pegawai pelaksana Bimbingan Konseling pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan yang berjumlah 4 orang. Namun dalam hal unit analisis tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, di mana unit analisis yang ditetapkan dipandang sudah mewakili seluruh pegawai yang ada dalam Badan Narkotika Nasional. Penetapan unit

² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 4.

analisis dilaksanakan secara *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan jumlah sampel yang semula kecil kemudian terus membesar ibarat bola salju.³

Adapun subjek yang selanjutnya yaitu pegawai yang lainnya yang tidak bertugas sebagai pelaksanaan Bimbingan Konseling tetapi sebagai pegawai dibidang yang lain pada Badan Narkotika Nasional sebanyak 10 orang. Kemudian subjek yang selanjutnya ialah masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan bimbingan konseling oleh Badan Narkotika Nasional. Penetapan unit analisis dilaksanakan secara *purposive sampling* yaitu suatu tehnik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan subyektif dari penulis. Sebagaimana dikemukakan oleh Sanapiah Faisal: Sampel purposif dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini dilakukan karena beberapa pertimbangan. Misalnya, karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Peneliti boleh menentukan sampel ini, tetapi peneliti konsisten dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.⁴

³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 217.

⁴Sanapiah Faisal, *Format Penelitian Sosial*, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 113.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer atau data pokok yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁵ Dari hal tersebut sumber pokok penulis dalam mendapatkan informasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Narkotika Nasional yang berperan sebagai pelaksana Bimbingan Konseling.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional, hasil wawancara dengan pimpinan Badan Narkotika Nasional, buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang dianggap relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

E. Instrument Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan yang

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

diwawancarai tentang masalah yang diteliti dimana pewawancara bermaksud memperoleh informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis tapi hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis besar permasalahan yang akan diteliti hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang subjek yang akan diteliti secara lebih mendalam.⁶

2. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang berlangsung dan mencatat hal-hal yang diamati dan diteliti. Observasi terdiri dari observasi partisipan dan nonpartisipan.⁷

Berdasarkan hal di atas observasi yang peneliti gunakan adalah observasi nonpartisipan, yaitu peneliti hanya mengamati dan tidak ikut terlibat dalam proses pelaksanaan Bimbingan Konseling oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan. Dalam penelitian ini peneliti melihat dan mengamati situasi dan kondisi serta proses yang dilakukan pegawai Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi narkoba yang termasuk pada pelaksanaan Bimbingan Konseling yang dilaksanakan Badan Narkotika

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Op. Cit., hlm. 320.

⁷Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Perenada Media Group, 2009), hlm. 86.

Nasional. Hal ini dilakukan untuk mendukung data yang diperoleh dari hasil wawancara.

3. Studi Dokumentasi

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar seperti catatan harian, sejarah kehidupan atau lembaga, peraturan, foto, dan lain-lain.

Dokumen adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, agenda, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.⁸ Berdasarkan hal tersebut metode dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa arsip-arsip yang ada di Badan Narkotika Nasional yang dianggap relevan dengan penelitian ini serta foto-foto kegiatan Bimbingan Konseling Kelompok yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional.

F. Teknik Analisa Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pengolahan dan analisis data dilaksanakan setelah data terkumpul secara kualitatif yang akan disajikan dalam

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penyusunan Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 236.

bentuk deskriptif (menggambarkan/menguraikan) yang dimulai dengan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka memudahkannya untuk dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan maka ditarik berupa kesimpulan yang menjadi inti dari penelitian tersebut sehingga diperoleh poin penting dari data yang telah disajikan.⁹

⁹ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 321.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data dikatakan valid apabila data yang ditemukan sesuai dengan kenyataannya. Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan metode triangulasi.

Metode triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam uji validitas, metode triangulasi paling umum dipakai. Adapun triangulasi yang peneliti pakai dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber data. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara .
2. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi.
3. Membandingkan pendapat orang di depan umum dengan pendapat yang dikatakan secara pribadi.¹⁰

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 331.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. TEMUAN UMUM

1. Sejarah Terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan

Sebelum terbentuknya Badan Narkotika Nasional, BNN¹ mengalami berbagai perubahan pada nama instansinya. Tidak hanya berubah pada nama instansinya, tugas-tugasnya juga tidak menjadi suatu instansi yang bertugas untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Kemudian hal tersebut mengalami berbagai perombakan sampai akhirnya menjadi Badan Narkotika Nasional yang menjadi instansi penanggulangan narkoba.

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971. Pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.²

¹ Selanjutnya kata badan narkotika nasional atau badan narkotika nasional kabupaten akan disingkat BNN atau BNNK.

² Dokumentasi, Sejarah terbentuknya Badan Narkotika Nasional, 24 Maret 2017.

Dari pemaparan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN), perintah tersebut untuk menanggulangi berbagai tugas bukan hanya menanggulangi narkoba tapi menanggulangi berbagai hal diantaranya tentang pemberantasan uang palsu, penanggulangan kenakalan remaja, pengawasan orang asing, dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Dari hal tersebut terlihat bahwa instansi ini tidak bisa terfokus hanya untuk penanggulangan narkoba.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.³

Berdasarkan hal tersebut pada tahun 1971 permasalahan narkoba masih belum sebanyak sekarang, karena terlihat dari cara penanggulangannya yang masih belum intensif ataupun secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala BNNK Tapanuli Selatan.

³ Dokumentasi, Sejarah Terbentuknya Badan Narkotika Nasional, 24 Maret 2017.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala BNNK Tapanuli Selatan, bahwa menurut pemaparan beliau:

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil. Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan Agamais. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya. Berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.⁴

Dari hal tersebut bahwa pada saat itu permasalahan narkoba ini belum ditanggulangi secara baik. Karena pada masa itu penyalahgunaan narkoba belum meluas. Tetapi karena perkembangan narkoba sangat cepat, dan akhirnya Indonesia menjadi negara yang penduduknya banyak menyalahgunakan narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang cenderung terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan

⁴ Bahori Harahap, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, *Hasil Wawancara*, 24 Maret 2017.

Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.⁵

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.⁶

Tahun 2002 inilah BNN dibentuk dalam penanggulangan narkoba secara khusus hanya untuk menjadi instansi penanggulangan narkoba, tidak lagi untuk tugas yang lain tetapi hanya untuk penanggulangan narkoba. Tetapi pada tahun ini BNN belum mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat

⁵ Dokumentasi, Sejarah Terbentuknya Badan Narkotika Nasional, 24 Maret 2017.

⁶ Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, 24 Maret 2017.

koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.⁷

Dari hal tersebut bahwa penyalahgunaan narkoba sudah semakin meningkat dan meluas sehingga sudah harus diambil tindakan serius dan intensif. Penyalahgunaan narkoba terlihat di atas sudah tidak bisa lagi diatasi oleh instansi yang dibentuk sebelumnya akibat penyalahgunaan narkoba yang sudah menjadi sesuatu yang serius.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU

⁷ Dokumentasi, Sejarah Terbentuknya Badan Narkotika Nasional, 24 Maret 2017.

Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.⁸

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.⁹

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 34 provinsi di Indonesia, di dalamnya terdapat 512 Kabupaten/ Kota. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 144 BNNK/Kota. Pembentukan pertama hanya 40 BNNK/Kota, kemudian bertambah lagi 35 BNNK/Kota dibentuk sehingga BNNK/Kota menjadi 75 BNNK/Kota di Indonesia. 75 BNNK/Kota tersebut sama-sama di lantik pada tanggal 6 Oktober 2011, diantara 75 BNNK/Kota tersebut termasuklah di dalamnya BNNK Tapanuli Selatan. Untuk BNNK/Kota Provinsi Sumatera Utara yang terbentuk di tahun 2011 ini memiliki 9 BNNK/Kota. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2017 menjadi 12 BNNK/Kota dari 33 Kabupaten/Kota. Untuk Tabagsel terdapat 2 BNNK/Kota, diantaranya BNNK Tapanuli Selatan dan BNNK Mandailing Natal.¹⁰

⁸ Dokumentasi, *Sejarah Terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan*, 24 Maret 2017.

⁹ Dokumentasi, *Sejarah Terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan*, 24 Maret 2017.

¹⁰ Bahori Harahap Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, *Hasil Wawancara*, pada 24 Maret 2017.

BNNK Tapanuli Selatan dibentuk mulai 2011 dan sampai sekarang di pimpin oleh Drs. H. Bahori Harahap. Bahori Harahap diangkat pegawai negeri pada tahun 2005 dan sebelum menjadi kepala BNNK Tapanuli Selatan, ia bekerja di Sospol.

Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah di setiap daerah, tidak hanya ada di sebagian kabupaten atau kota tetapi seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah, perwakilan-perwakilan BNN akan terus bertambah di setiap daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi “**Indonesia Bebas Narkoba**”.

2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan

Visi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia. Selanjutnya misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan P4GN psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.¹¹

Pelaksanaan bimbingan konseling ataupun penyuluhan bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berfungsi untuk hal pencegahan bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan visi misi BNNK Tapsel yaitu untuk memberikan informasi berbagai bahaya narkoba sebagai pencegahan dan juga pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba.


3. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan

Struktur organisasi merupakan suatu susunan atau penempatan orang dalam satu kelompok agar tujuan bersama dapat dicapai. Struktur organisasi dibutuhkan untuk memudahkan koordinasi semua tuntutan hak dan kewajiban, kelancaran berbagai program pembinaan serta terkoordinasi jaringan interaksi sosial antara pegawai begitu juga interaksi antara pegawai dan juga masyarakat. Adapun struktur organisasi kepengurusan Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:¹²

¹¹ Dokumentasi, *Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan*, 24 Maret 2017.

¹² Dokumentasi, *Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan*, 25 Maret 2017.

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
(Peraturan Kepala BNN No. 03 Thn. 2015)**



Sumber: Struktur organisasi kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan.

Setiap posisi atau jabatan dalam struktur tersebut memiliki tugas masing-masing yang harus dijalankan. Adapun tugas dari setiap personil adalah sebagai berikut:

- 1.) Kepala BNNK/Kota mempunyai tugas:
 - a. Memimpin BNNK/Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - b. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

- 2.) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerjasama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 3.) Seksi Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 4.) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalahgunaan dan pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalaguna dan pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah Tapanuli Selatan.

- 5.) Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, administrasi penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba, pengawasan distribusi precursor sampai pada pengguna akhir, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 6.) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian pada jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

4. Keadaan Pegawai Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan

Adapun keadaan pegawai yang dimiliki Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1) Jumlah Pegawai | : 34 orang |
| 2) Berdasarkan Jenis Kelamin | |
| a) Pegawai Laki-laki | : 27 orang |
| b) Pegawai Perempuan | : 7 orang |
| 3) Berdasarkan Jabatan | |
| b) Kepala Kantor BNNK Tapsel | : 1 orang |
| c) Kepala Seksi | : 3 orang |
| d) Pegawai PNS | : 18 orang |

¹³ Dokumentasi, *Uraian Jabatan Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan*, 25 Maret 2017.

e) Pegawai Kontrak Karya : 16 orang¹⁴

4) Daftar Pegawai PNS

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN
1	Drs. H. Bahori Harahap	196005031985031011	Kepala
2	Drs. Muhammad Ali Basa	196602151993031003	Kasubbag Umum
3	Lenni Marlina Pane	197429091994042002	Pengadministrasian Umum
4	Bey Nilhem Siregar	197711302007011005	Pengolah Data
5	Freska Siregar, A.Md	198110132015022001	Piñata Laporan Keuangan
6	Muhammad Arifin Harahap, A.Md	198908162015021002	Pengelola informasi dan dokumentasi
7	Ibrahim, S.Sos	196210081985031006	Kasi Rehabilitasi
8	Peri Pandapotan Nasution	198609062011011011	Perawat
9	Rahman Syarif Pandiangan	197904232007011003	Pengadministrasian Umum
10	Sri Sarlena Utami Harahap, SKM	198512302011012019	Kasi Pencegahan & Pemb. Masyarakat
11	Syahrani, S, AP, MM	1981121920021211004	Fungsional Umum Pencegahan & Pemb. Masyarakat
12	Ayni Suhada, S.I.Kom	198811142014032003	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama
13	Sahrial Pahmi Siregar, SH	198105032007011003	Piñata Usaha Barang Milik Negara
14	Andy Surya Harahap	198304282009041002	Pengadministrasian Umum
15	Erwinsyah	198301142010011001	Pengolah Data

¹⁴ Dokumentasi, *Jumlah Pegawai Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan*, 25 Maret 2017.

16			Kasi Pemberantasan
17	Ronny Azhar, SH	197704201998031004	Petugas Pemetaan Jaringan Muda Sie Pemberantasan
18	Raymond A.Pasaribu	85080312	Staf Seksi Pemberantasan
19	Naungan Saleh	197502232008011002	Pengadministrasian Umum

Sumber: Data pegawai PNS di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan.

5) Daftar Pegawai Kontrak Karya

No	NAMA	JABATAN
1	Mancar, S.Pdi, M.Pdi	Penyuluh
2	DR. Indra Gunawan Nasution	Medis
3	Elshi Afria Ersa, Am.Keb	Medis
4	Dian Syaputra Harahap AMK	Perawat
5	Rahmat Rinaldi Syahputra, SH	Supir
6	Ahmad Rizki Pulungan	Supir
7	Fadly Septian Amry	Konselor
8	Darmansyah Pohan, S.Pd	Konselor
9	Rahmat Parulian	Satpam
10	Janri Kiswanto Harahap	Satpam
11	Muhammad Faizal	Satpam
12	Anra Murgani Harahap	Satpam
13	Idris Afandi Nasution	Satpam
14	Damayanti Rizki Siregar	Pramubakti
15	Nurlaila	Pramubakti
16	Sopyar Siregar	Pramubakti

Sumber: Data pegawai kontrak karya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan

5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang program dan kegiatan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dan masih terlihat bagus. Pada saat peneliti melakukan observasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, sarana dan prasarana yang ada di BNNK Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

Sarana dan Prasarana BNNK Tapanuli Selatan

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan.
1	Ruang Perkantoran	5	Baik
2	Klinik	1	Baik
3	WC Umum	2	Baik
4	Ruang Konseling	1	Baik
5	Alat Tes Urin	Tergantung Kebutuhan	Baik
6	Mobil Kantor	2	Baik

Sumber: Data sarana dan prasarana Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan

B. TEMUAN KHUSUS

1. Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Tapanuli Selatan

Penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Tapanuli Selatan sudah menjadi hal yang diresahkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal ini terlihat pada kasus narkoba yang ditangani Sat Narkoba Polres Tapanuli Selatan selama tahun 2009 mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan

tahun 2008. Demikian juga jumlah tersangka dan barang bukti narkoba yang mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dibanding tahun 2008. Kasus narkoba yang ditangani 2009 sebanyak 24 kasus, selesai 18 kasus, tahap P21 4 kasus serta tahap penyidikan (sidik) 2 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 28 orang terdiri dari 27 orang laki-laki dan 1 perempuan. Sedangkan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 13,5066 Kg dan pil Penobarbital sebanyak 988 butir Sementara pada tahun 2008 lalu, kasus yang ditangani sebanyak 13 kasus, seluruhnya selesai, dengan jumlah tersangka sebanyak 17 orang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 2 perempuan. Sedangkan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 1,2146 Kg putaw 0,08 gram, sabu-sabu 1,53 gram dan pil Diazepam seberat 15,5 gram.¹⁵

Apabila dilihat dari data pengguna yang direhabilitasi, pada tahun 2014 ada 3 orang pecandu yang mendapatkan rehabilitasi atas rekomendasi BNNK Tapsel. Pada tahun 2015 ada 6 orang pecandu yang direhabilitasi, dan pada tahun 2016 ada 2 orang yang di rawat inap dan ada 42 orang yang di rawat jalan yang direkomendasikan oleh BNNK Tapanuli Selatan.¹⁶

Data tersebut menunjukkan masyarakat Tapanuli Selatan sudah banyak yang menjadi pengguna narkoba. Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala BNNK Tapanuli Selatan bahwa orang-orang yang menjadi sasaran pengguna narkoba mulai dari umur 10-25 tahun yang lebih dominan, tapi

¹⁵ Dokumentasi, Data Penyalahgunaan Narkoba secara Keseluruhan BNNK Tapanuli Selatan, 07 April 2017.

¹⁶ Dokumentasi, Data Pengguna Narkoba yang direhabilitasi BNNK Tapanuli Selatan. 07 April 2017.

apabila dilihat secara umum semua kalangan sudah banyak yang menggunakan narkoba. Kemudian menurut kepala BNNK Tapanuli Selatan jenis narkoba yang sering digunakan di Tapanuli Selatan adalah jenis narkoba ganja.¹⁷

2. Program yang Dilaksanakan Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Menanggulangi Narkoba

Program yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menanggulangi Narkoba adalah sebagai berikut:

a. Langkah Menemukan/Pemberantasan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki program sebagai pemberantas atau langkah menemukan penyalahguna narkoba agar dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya program ini penyalahguna narkoba di wilayah Tapanuli Selatan dapat terungkap. Karena tujuan dari program ini adalah untuk menemukan penyalahguna narkoba yang belum diketahui. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. H. Bahori Harahap selaku Kepala di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengatakan bahwa:

Badan Narkotika Nasional dibentuk untuk menemukan penyalahguna narkoba yang semakin banyak, karena dikatakan sebagai penyalahguna artinya tidak diketahui ataupun sembunyi, jadi untuk itulah BNN dikatakan berhasil apabila dapat menemukan penyalahguna tersebut, penyalahguna pertama misalnya 2 orang, dengan adanya BNN dalam langkah menemukan penyalahguna tersebut, dari 2 orang bisa menjadi 8 orang ataupun lebih dalam satu

¹⁷ Bahori Harahap, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, *Hasil Wawancara*, 26 Maret 2017.

desa. Dengan itu menurut saya sebagai kepala pimpinan BNNK Tapsel seperti itulah yang dikatakan berhasil, karena sudah menemukan penyalahguna kemudian untuk ditindak lanjuti.¹⁸

Hal ini sesuai dengan perkembangan penyalahguna narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan yang semakin banyak terlihat pada data penyalahguna di bagian penyalahguna narkoba di Tapanuli Selatan di atas.

Bidang Pemberantasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.¹⁹

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Bidang Pemberantasan terdiri atas tiga seksi yaitu:

- a. Seksi Intelijen.
- b. Seksi Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran.

¹⁸ Bahori Harahap, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, *Hasil Wawancara*, 26 Maret 2017.

¹⁹ Dokumentasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota, 26 Maret 2017.

c. Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset.

Seksi Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Seksi Intelijen mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi intelijen BNNK Tapanuli Selatan.
- b. Melakukan Inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan informasi data tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
- c. Melakukan tindakan pengawasan terhadap orang, barang atau tempat yang dicurigai dan atau atas informasi terjadinya kegiatan tindak pidana narkoba atau yang berkaitan sesuai undang undang Narkoba.
- d. Melakukan pemetaan kasus dan daerah rawan peredaran gelap narkoba.
- e. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.²⁰

Seksi penyidikan, penindakan, dan pengejaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif.

b. Penyuluhan

Dengan dilaksanakannya langkah menemukan penyalahguna narkoba di atas, maka selanjutnya program yang dilaksanakan oleh Badan

²⁰ Dokumentasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota, 26 Maret 2017.

Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah penyuluhan Diberbagai kalangan, diantaranya ada penyuluhan di kalangan pendidikan dan penyuluhan di kalangan masyarakat. Dengan adanya program penyuluhan ini diharapkan masyarakat dapat memahami akibat penyalahgunaan narkoba itu.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu Sri Sarlena Utami Harahap selaku Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat materi yang diberikan adalah tentang hukum perundang-undangan dan agama yang menyangkut dengan naarkoba.

Penyuluhan ini termasuk pada Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala bidang. Kepala bidang tersebut mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.²¹

²¹ Dokumentasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota, 26 Maret 2017.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Bidang Pencegahan terdiri atas dua seksi yaitu: Seksi Desiminasi Informasi dan Seksi Advokasi. Seksi Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan desiminasi informasi P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Seksi Desiminasi Informasi mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan bahan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaksanakan desiminasi informasi P4GN.
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- e. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.²²

Seksi Advokasi dipimpin langsung oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Seksi Advokasi mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun Jadwal waktu (*time schedule*) atas Pelaksanaan Advokasi di bidang Pencegahan secara berkala.

²² Dokumentasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota, 26 Maret 2017.

- b. Melakukan persiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan penyajian materi penjurusan P4GN;
- c. Melakukan koordinasi kepada instansi pemerintah dan non pemerintah yang akan di advokasi P4GN.
- d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan serta pembentukan kader sadar narkoba.
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi advokasi bidang pencegahan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.
- f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.²³

c. Penekanan

Penekanan ini dilaksanakan untuk mengetahui pecandu yang sudah datang ke BNNK Tapanuli Selatan layak atau tidak direhabilitasi atau tidak. Kepala BNNK Tapsel mengatakan bahwa “seorang pecandu tersebut akan kita temukan dengan seorang konselor dan perawat yang ada di BNNK Tapsel ini untuk berkonsultasi, apakah pecandu tersebut sudah layak direhabilitasi atau hanya sebatas rawat jalan saja di klinik BNNK Tapanuli Selatan”.²⁴ Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Ibrahim sebagai Kasi Rehabilitasi bahwa mereka akan melakukan

²³ Dokumentasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota, 26 Maret 2017.

²⁴ Bahori Harahap, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2017.

penekanan terlebih dahulu sebelum mengantarkan pecandu ke pihak rehabilitasi.

d. Rehabilitasi

Program rehabilitasi ini dilakukan bertujuan untuk mengubah pecandu menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga di dalam masyarakat. Program ini ditangani oleh orang-orang yang professional, yakni ditangani oleh konselor, perawat, seseorang yang ahli dalam hukum dan lainnya.

Program rehabilitasi ini dilakukan agar pecandu narkoba bukan hanya dipenjara tapi harus direhabilitasi. Sesuai dengan yang dikatakan Bapak Bahori “orang yang menjadi penyalahguna bukan orang yang harus dijauhi tapi orang yang harus diubah menjadi orang yang bermanfaat”.²⁵

Seorang penyalahguna apabila diketahui BNNK Tapanuli Selatan, bisa diadukan masyarakat melalui *call* center ataupun langsung datang ke BNNK Tapanuli Selatan. Apabila seseorang menyembunyikan seorang penyalahguna narkoba maka orang tersebut akan mendapat hukuman penjara 3 bulan dan memberikan uang Rp. 1.000.000,-.²⁶ Apabila penyalahguna tersebut dibawa ke BNNK Tapanuli Selatan maka pecandu akan dipertemukan dengan seorang konselor, ahli hukum, dan juga perawat untuk melakukan konsultasi apakah pecandu tersebut berhak direhabilitasi

²⁵ Bahori Hahap, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2017.

²⁶ Bahori Harahap, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2017.

atau tidak, kemudian apakah pecandu tersebut melakukan rawat inap atau hanya rawat jalan.

Apabila rawat inap maka pecandu tersebut akan diantarkan ke instansi rehabilitasi, seperti instansi rehabilitasi di bogor, batam, lubuk pakam, tanah merah, samarinda loka. Pecandu tersebut akan mendapatkan rehabilitasi secara gratis, semua kebutuhan pada saat rehabilitasi akan ditanggung oleh pemerintah. Biasanya rehabilitasi ini dilakukan selama 3 bulan dengan 8 kali pertemuan.²⁷

Kemudian jika pecandunya akan menjalani rawat jalan, maka akan dirawat di Klinik Pratama dan rumah sakit umum Tapanuli Selatan. Program ini dibiayai oleh pemerintah dan semua keperluan rehabilitasi dilaksanakan secara gratis.

e. Pasca Rehabilitasi

Program ini dilaksanakan untuk pecandu narkoba mendapatkan pembinaan di BNNK Tapanuli Selatan setelah pecandu tersebut sudah dipulangkan dari instansi rehabilitasi. Setelah selesai mendapatkan rehabilitasi pecandu tersebut masih mendapatkan pembinaan langsung di BNNK Tapanuli Selatan, agar pecandu tersebut bisa bermanfaat di masyarakat. Pecandu yang sudah mendapatkan rehabilitasi, konsultasi kembali dengan konselor dan juga perawat.

²⁷ Ibrahim, Kasi Rehabilitasi, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2017.

Dari hal tersebut menjelaskan bahwa BNNK Tapanuli Selatan bersungguh-sungguh untuk mengubah seorang pecandu menjadi orang yang anti narkoba. BNNK Tapanuli Selatan intensif dalam melaksanakan program-programnya, BNNK Tapanuli Selatan bertanggungjawab kepada pecandu narkoba secara keseluruhan, walaupun pecandu narkoba sudah direhabilitasi, tapi BNNK Tapanuli Selatan masih memberikan bimbingan kembali kepada pecandu sebelum pecandu dikembalikan ke dalam kalangan masyarakat.

3. Pelaksanaan Bimbingan Konseling Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Menanggulangi Narkoba

Pelaksanaan bimbingan konseling oleh BNNK Tapanuli Selatan merupakan suatu bentuk penyuluhan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Penyuluhan tersebut dilaksanakan untuk memberikan berbagai informasi tentang bahaya narkoba yang akan merugikan masyarakat.

Pelaksanaan bimbingan konseling atau penyuluhan ini sudah sangat sering dilakukan oleh BNNK Tapanuli Selatan di berbagai kecamatan, desa maupun diberbagai kalangan. Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara peneliti kepada Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Tapanuli Selatan Ibu Sri Sarlena Utami Harahap,SKM, dengan pertanyaan berikut: “dimana saja BNNK Tapanuli Selatan melaksanakan program penyuluhan atau pelaksanaan bimbingan konseling dalam menanggulangi

narkoba?”. Kemudian Ibu Sri Sarlena menyatakan bahwa: “BNNK Tapanuli Selatan atau kami sudah banyak melakukan penyuluhan diberbagai kecamatan, desa, sekolah, maupun diperkantoran, seperti di kecamatan Sayurmatinggi, kecamatan batangtoru, dan sebagainya”.²⁸

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti BNNK Tapanuli Selatan sudah banyak melakukan penyuluhan diberbagai tempat, sesuai dengan jawaban-jawaban wawancara dan juga dibuktikan dengan rekapitulasi kegiatan seksi Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat BNN Kab. Tapsel 2016 dan 2017 yang peneliti lampirkan pada lampiran skripsi ini.²⁹

Menurut hal di atas peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas pelaksanaan bimbingan konseling BNNK Tapanuli Selatan mengenai hal materi yang sering disampaikan pada saat pelaksanaan penyuluhan. Bahori Harahap selaku Kepala pimpinan BNNK Tapanuli Selatan juga sering melakukan penyuluhan. Materi yang sering disampaikan adalah tentang bahaya narkoba, bidang hukum yang menentang penyalahgunaan narkoba, kemudian bidang agama yang melarang pemakaian narkoba secara terlarang.³⁰

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas penyuluh Narkoba ahli pertama yaitu Aini Suhada, S.I.Kom. Ia mengatakan bahwa:

²⁸ Sri Sarlena Utami Harahap, Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Tapanuli Selatan. *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2017.

²⁹ Hasil Observasi, 07 April 2017. Kemudian lihat lampiran.

³⁰ Sri Sarlena Utami Harahap, Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Tapanuli Selatan. *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2017.

“saya sering melakukan penyuluhan tentang P4GN dan bahaya-bahaya narkoba. Kemudian kami juga pada tahun 2017 ini sedang melaksanakan penyuluhan advokasi di dua desa. Tapi pada tahun ini, advokasi ini masih dalam percobaan, jika ini berjalan maka tahun 2018 advokasi ini akan kami intensifkan. Tetapi walau saya sebagai penyuluh ahli pertama saya hanya bisa melakukan penyuluhan tentang P4GN, kalau dibidang advokasi saya tidak boleh melaksanakan, yang boleh hanya pak kepala, dan ketua diberbagai seksi seperti kak Sri Sarlena Utami selaku kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.”³¹

Dari hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan saat BNNK Tapanuli Selatan melakukan penyuluhan tentang advokasi di Pargarutan Julu, Aini Suhada hanya menjadi moderator saja. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan ibu Aini Suhada, ia tidak bisa melakukan penyuluhan tentang advokasi, ia hanya bisa melakukan penyuluhan di bidang P4GN.

Sesuai dengan hal di atas, penyuluhan bidang advokasi tersebut apabila dilihat dari segi bimbingan konseling bahwa hal tersebut sesuai dengan fungsi bimbingan konseling yaitu fungsi advokasi. Fungsi advokasi dalam bimbingan konseling yaitu fungsi untuk memberikan arahan pada klien agar nantinya klien dapat membuat program untuk dirinya sesuai dengan idenya sendiri untuk mencapai tujuan yang akan disapai. Jika dilihat dari fungsi bimbingan konseling tersebut, bahwa hal tersebut sesuai dengan advokasi yang dimaksud dalam kegiatan BNNK Tapanuli Selatan, tetapi peneliti melihat bahwa kegiatan advokasi ini tidak dilaksanakan dengan baik, karena yang menjadi penyuluhnya bukanlah seorang konselor yang professional.

³¹ Aini Suhada, Penyuluh Narkoba Ahli Pertama. *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2017.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan penyuluh di bagian agama yaitu dengan bapak Mancar, S.Pdi, M.Pdi. Beliau mengatakan bahwa “saya selaku penyuluh agama memberikan berbagai materi tentang narkoba merupakan hal yang haram, tidak hanya di agama Islam tetapi begitu juga dengan agama yang lainnya, kenapa kita harus mengkonsumsi narkoba sedangkan ia haram hal itulah yang sering saya sampaikan pada saat saya melakukan penyuluhan”.³²

Narkoba memang merupakan hal yang sangat berbahaya dan juga sangat melanggar hukum agama dan hal yang akan merusak masyarakat dan juga memiskinkan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan, BNNK Tapanuli Selatan memberikan penyuluhan dengan materi tentang hukum yang melarang peyalahguna narkoba, agama yang melarang narkoba, dan juga advokasi, dan bahaya-bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari semua materi tersebut diharapkan dapat mencegah masyarakat untuk menyalahgunakan narkoba.³³ Kemudian saat peneliti melakukan observasi ke lapangan pada saat BNNK Tapanuli Selatan melaksanakan penyuluhan di Pargarutan Julu dengan tema advokasi, peneliti melihat adanya narasumber selain dari BNNK Tapanuli Selatan, kemudian peneliti menanyakan pada Sri Sarlen Utami tentang hal itu, ia mengatakan bahwa:

³² Mancar, Penyulu Agama. *Hasil Wawancara*, 29 Maret 2017.

³³ Hasil Observasi, 07 April 2017.

Kami memang memiliki kerjasama dengan IAIN Padangsidimpuan dan juga POLRES Tapsel dalam melaksanakan penyuluhan ini. Kami bekerjasama dengan IAIN Padangsidimpuan, apabila ada penyuluhan maka kami bisa mengundang salah satu dosen-dosen IAIN untuk menyampaikan tema tentang narkoba dikaitkan dengan agama. Kemudian kami juga bekerjasama dengan POLRES Tapsel untuk Menjelaskan bahaya-bahaya narkoba dan perkembangannya. Terkadang kami juga mengundang ustadz. Kami melakukan hal tersebut agar wawasan tentang narkoba itu disampaikan pada masyarakat lebih luas.³⁴

Hasil observasi peneliti tentang proses pelaksanaan bimbingan konseling atau penyuluhan yang dilaksanakan BNNK Tapanuli Selatan yaitu BNNK Tapanuli Selatan sangat semangat dalam menjalankan tugasnya dan tepat waktu datang pada acara penyuluhan tersebut. Seperti penyuluhan yang dilaksanakan BNNK Tapanuli Selatan di Pargarutan Julu. Proses penyuluhan tersebut dimulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.30 WIB dengan kata sambutan dari protokol yaitu pegawai BNNK Tapanuli Selatan kemudian salah satu narasumber dari BNNK Tapanuli Selatan. Dilanjutkan oleh narasumber kedua yaitu narasumber yang diundang langsung dari IAIN Padangsidimpuan. Kemudian narasumber kedua maka akan dilanjutkan oleh narasumber ketiga yaitu narasumber dari kepolisian.

Sebelum dimulai acara penyuluhan akan ada pembagian makanan dan alat tulis serta tas berlambangkan BNNK Tapanuli Selatan. Kemudian apabila sudah siang akan dibagikan juga makan siang pada setiap peserta, dan juga apabila selesai acara sesuai dengan hasil observasi peneliti pihak BNNK

³⁴ Sri Sarlena Utami Harahap, Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Tapanuli Selatan. *Hasil Wawancara*, 07 April 2017.

Tapanuli Selatan akan memberikan amplop berisikan uang yang di dalamnya sebesar Rp. 100.000,-/ orang peserta.

Dari hal di atas menjelaskan bahwa yang menjadi penyuluh di BNNK Tapanuli Selatan bukanlah seseorang yang profesionalnya sebagai penyuluh, seperti penyuluh dibidang agama pendidikannya bukanlah sebagai penyuluh. Kemudian saat melakukan penyuluhan di berbagai desa, yang melakukan penyuluhan bukanlah seseorang yang bidangnya sebagai penyuluh tetapi seseorang yang ahli dalam bidang yang lain. Apabila dilihat dari fungsi yang dilaksanakan penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan, maka sesuai dengan fungsi konselor islami yaitu memberikan penyuluhan yang berlandaskan al-quran dan hadits.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dan penghambat merupakan hal yang selalu dialami apabila melakukan suatu program. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan faktor pendukung dan penghambat dalam proses program pelaksanaan bimbingan konseling oleh BNNK Tapanuli Selatan.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala BNNK Tapanuli Selatan bahwa faktor pendukung dan penghambatnya adalah:

Faktor pendukung adalah karena kami mendapatkan biaya dari pemerintahan daerah, karena itulah program dilaksanakan dengan lancar tanpa hambatan biaya. Kemudian faktor penghambatnya ialah masyarakat yang tidak menganggap penyalahguna narkoba adalah urusan bersama, masyarakat menganggap bahwa hanya orang yang

pecandu yang hanya terkait dengan narkoba, karena masyarakat sekarang kurang peduli pada sesama.³⁵

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bahwa faktor pendukung dalam melaksanakan program BNNK Tapanuli Selatan adalah karena adanya pemberian dana dari pemerintah daerah sehingga memudahkan proses program tersebut. Tapi apabila dilihat dari faktor penghambatnya ialah masyarakat yang tidak peduli dengan sesama. Sesuai dengan hasil observasi peneliti terlihat bahwa masyarakat tidak antusias apabila petugas BNNK yang melakukan penyuluhan tersebut menanyakan apakah ada dari peserta tersebut mau menjadi kader anti narkoba di desa tersebut, semua peserta tidak ada yang mau mengangkat tangannya.³⁶

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sekarang hanya mementingkan diri sendiri, kebersamaan dan gotong-royong itu sudah semakin terhapus dari kalangan masyarakat. Dengan adanya BNNK Tapanuli Selatan yang terus berusaha melakukan berbagai program diberbagai kalangan, semangat kerjasama dan antusias BNNK Tapanuli Selatan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba bisa mencegah perkembangan penyalahguna narkoba yang semakin banyak.

³⁵ Bahori Harahap, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2017.

³⁶ Hasil Observasi, 07 April 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan” maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan semakin banyak data perkembangannya setiap tahun, kemudian yang menjadi sasaran yang dominan adalah umur 10-25 tahun. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah semakin banyak dan menyebar.
2. Program yang dilaksanakan adalah dimulai dari program langkah menemukan penyalahguna narkoba atau bidang penangkapan, penyuluhan atau termasuk pada pelaksanaan bimbingan konseling, penekanaan, rehabilitasi dengan ada rawat inap dan rawat jalan, kemudian ada pasca rehabilitasi yaitu pembinaan yang diberikan BNNK Tapsel pada pecandu yang sudah selesai rehabilitasi. Kemudian ada juga program BNNK Tapsel yaitu call center, yaitu untuk alat komunikasi dengan masyarakat.
3. Proses pelaksanaan bimbingan konseling oleh BNNK Tapsel dalam menanggulangi narkoba yaitu dengan memberikan penyuluhan pada kalangan masyarakat dari berbagai nara sumber ada dari BNNK Tapsel, ada dari kepolisian, ada dari IAIN Padangsidimpuan. Penyuluhan tersebut

dilaksanakan untuk mencegah penyebaran narkoba kedesa-desa dan untuk membentuk kader anti narkoba di setiap desa di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapi sesuai dengan hasil penelitian peneliti bahwa yang menjadi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan belum ada yang profesinya memang sebagai penyuluh, misalnya konselor Islami.

4. Faktor pendukung pelaksanaan program BNNK Tapsel yaitu dengan adanya dana dari pemerintahan daerah yang menunjang kelancaran program. Kemudian faktor penghambat pelaksanaan program yaitu kurangnya antusias masyarakat menjadi kader anti narkoba dan juga malu untuk memberikan informasi kepada pihak BNNK, masyarakat takut terbongkar bahwa keluarganya ada pecandu narkoba, dan juga kurang kepedulian antara sesama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan kekurangan yang harus dibenahi agar tujuan dari berbagai kegiatan yang dilakukan khususnya dalam mengurangi penyalahguna narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal, oleh karena itu peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada berbagai pihak BNNK Tapsel agar lebih menjalin kerjasama dengan masyarakat dan lebih semangat lagi dalam membentuk kader anti narkoba secara ikhlas beramal, kemudian diharapkan BNNK Tapsel akan memiliki seorang penyuluh yang profesinya sebagai penyuluh.

2. Untuk masyarakat diharapkan dapat lebih saling peduli dengan sesama, karena urusan narkoba bukan hanya urusan sendiri tapi urusan semua kalangan. Kemudian diharapkan masyarakat jangan malu untuk melaporkan apabila ada anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba, karena BNNK Tapsel akan menjaga rahasianya.
3. Untuk Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, khususnya jurusan BKI diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan BNNK Tapsel, agar nantinya mahasiswa jurusan BKI dapat ikut serta dalam menjadi kader anti narkoba atau ikut serta dalam melaksanakan penyuluhan dalam memberantas narkoba, karena penyuluhan tersebut apabila dilihat dari segi fungsinya dan pelaksanaannya sesuai dengan tugas konselor lulusan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penyusunan Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta. 2002.
- Faisal, Sanapiah. *Format Penelitian Sosial*. Cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.
- Hallen A. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Ciputat Pers. 2002.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Narkotikadan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Hasyim dan Mulyono, Farid. *Bimbingan dan Konseling Religius*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2010.
- J.C.T. Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013.
- Ma'roef, M. Ridha. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: CV. Marga Djaya. 1986.
- Moh. Taufik, Makarodkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- M. Sastrapradja. *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum*. Surabaya: Usaha Nasional. 1981.
- Munir Amin, Samsul. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: AMZAH. 2013.
- Nasution, Zulkarnain. *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkotika*. Bandung: Citapustaka Media. 2010.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Razak dan Wahdi Sayuti, Abdul. *Remajadan Bahaya Narkotika*. Jakarta: Prenada. 2006.

- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Perenada Media Group. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 175 /In.14/F.4c/PP.00.9/03/2017

21 Maret 2017

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi

Yth. Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan.

di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Junaida Sari Hsb
NIM : 13 120 0045
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Bimbingan Konseling Islam
Alamat : Padang Matinggi Lestari.

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: **"Pelaksanaan Bimbingan Konseling Oleh Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan

Fauziah Nasution, M.Ag

NIP. 19730617 200003 2 013



BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN

JALAN H.RAJA INAL SIREGAR KM. 57 BATU NADUA PADANGSIDIMPUAN

TELP. (0634) 4321363

FAX. (0634) 4321363

EMAIL : bnnktapsel@gmail.com

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nomor : B/162/IV/Ka/TU.00/2017/BNNK.TS Padangsidimpuan, 12 April 2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
IAIN Padangsidimpuan

di-

Tempat

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan kepala BNN Nomor 6 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota;
 - d. Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor : 175/In.14/F.4c/PP.00.9/03/2017 tanggal 21 Maret 2017 Hal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : Junaida Sari Hsb
Nim : 13 120 0045
Fakultas/ Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Bimbingan Konseling Islam
Alamat : Padang Matinggi Lestari

Diberikan izin untuk melakukan penelitian mulai tanggal di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan mulai tanggal 24 Maret 2017 s/d tanggal 12 April 2017 dalam rangka pengumpulan data untuk penulisan Skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Bimbingan Konseling Oleh Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan**".

3. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Tapanuli Selatan**

Drs. H. Bahori Harahap

Tembusan :

1. Mahasiswa ybs